

SUSUNAN – KEDUDUKAN - ORGANISASI

2025

PERWAKO. PADANG NO.17, BD 2025/NO.17, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.17 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No 55 Tahun 2024; PP 17 Tahun 1980; PP 18 Tahun 2016; Permendikbud No. 47 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
- Pada perwako ini dibahas mengenai kedudukan dan susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - c. bidang pembinaan SD;
 - d. bidang pembinaan SMP;
 - e. bidang kebudayaan;
 - f. bidang pembinaan ketenagaan; dan
 - g. UPTD.

CATATAN

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah

Kota Padang Tahun 2022 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Perwako ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2025.
- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Januari 2026.
- Lampiran : Bagan Sususnan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.